



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GORONTALO UTARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah 10 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Penghasilan Tetap Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Kepala Dinas PMD	Kabag Keuangan	Kabag Hukum	Plh. Asisten II	Sekda	Wakil Bupati	Bupati
						Untuk Ditandatangani

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( lembaran daerah kabupaten gorontalo utara tahun 2017 nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 231);
- 7. Surat Dari DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 170/DPRD Kab.Gorut/132/XII/2018 perihal Persetujuan.







**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

- 1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kepala Dinas PMD	Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Plh. Asisten I	Sekda	Wakil Bupati	Bupati
						Untuk Ditandatangani







sebagaimana dimaksud dalam  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Kepala Dusun adalah pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Pendapatan Asli Desa, yang selanjutnya disebut PADes, adalah pendapatan Desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, deviden Badan Usaha Milik Desa partisipasi dan gotong royong, dan lain-lain.
15. Staf perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Staf, adalah staf yang membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Kewilayahan dan staf administrasi BPD.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perubahan penghasilan tetap kepala desa bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota BPD.

Kepala Dinas PMD	Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Plh. Asisten I	Sekda	Wakil Bupati	Bupati
						Untuk Ditandatangani

(2) Perubahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja, tugas dan kewajiban serta tanggung jawab Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III  
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA

Pasal 3

Penghasilan tetap Kepala Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Perubahan penghasilan tetap Kepala Desa sebesar 55% (Lima Puluh Lima Persen) dari gaji pokok Bupati.
  - (2) Penghasilan tetap Perangkat desa dan tunjangan kedudukan Ketua BPD mengacu pada penghasilan tetap Kepala Desa.
  - (3) Rincian besaran Perubahan Penghasilan tetap kepala desa, Perangkat Desa dan tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara .

Disahkan di Gorontalo Utara  
pada tanggal 28 DESEMBER 2018







BUPATI GORONTALO UTARA,  
  
INDRA YASIN

Diundangkan di Gorontalo Utara  
pada tanggal 28 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

RIDWAN YASIN


BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2018 NOMOR : 365

Kepala Dinas PMD	Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Plh. Asisten I	Sekda	Wakil Bupati	Bupati
						Untuk Ditandatangani







DI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019

NO	KODE	URAIAN/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN VOLUME	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	BIDANG PEMERINTAHAN DESA					26,979,648,396
	1.1	Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat				11,203,731,000
	1.1.1	Kepala Desa	123	12 Bulan	1,155,000	1,704,780,000
	1.1.2	Sekretaris Desa	123	12 Bulan	808,500	1,193,346,000
	1.1.3	Kepala Urusan	246	12 Bulan	693,000	2,045,736,000
	1.1.4	Kepala Seksi	246	12 Bulan	693,000	2,045,736,000
	1.1.5	Kepala Dusun	441	12 Bulan	635,250	3,361,743,000
	1.1.6	Staf	123	12 Bulan	577,500	852,390,000
	1.2	Tunjangan Kades dan Perangkat				3,679,830,000
	1.2.1	Kepala Desa	123	12 Bulan	1,155,000	1,704,780,000
	1.2.2	Sekretaris Desa	123	12 Bulan	231,000	340,956,000
	1.2.3	Kepala Urusan	246	12 Bulan	173,250	511,434,000
	1.2.4	Kepala Seksi	246	12 Bulan	173,250	511,434,000
	1.2.5	Kepala Dusun	441	12 Bulan	115,500	611,226,000
	1.2.6	Staf	123	12 Bulan	0	-
	1.3	Tunjangan Operasional Kepala Desa				645,120,000
	1.3.1	Kepala Desa	113	12 Bulan	420,000	569,520,000
	1.3.2	Kepala Desa	10	12 Bulan	630,000	75,600,000
	1.4	Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa				17,588,016
	1.4.1	Jaminan Kecelakaan Kerja	123	12 Bulan	5,296	7,816,896
	1.4.2	Jaminan Kematian	123	12 Bulan	6,620	9,771,120
	1.5	Tunjangan Jasa Pengabdian Kepala Desa				51,975,000
	1.5.1	Tunjangan Jasa Pengabdian Kepala Desa	9	5 Bulan	1,155,000	51,975,000
	1.6	Tunjangan Kinerja Perangkat Desa				3,864,861,000
	1.6.1	Sekretaris	123	12 Bulan	462,000	681,912,000
	1.6.2	Kepala Urusan	246	12 Bulan	288,750	852,390,000
	1.6.3	Kepala Seksi	246	12 Bulan	288,750	852,390,000
	1.6.4	Kepala Dusun	441	12 Bulan	231,000	1,222,452,000
	1.6.5	Staf	123	12 Bulan	173,250	255,717,000
	1.7	Tunjangan Kesejahteraan Perangkat Desa				1,180,466,676
	1.7.1	Jaminan Kecelakaan Kerja	1,179	12 Bulan	5,296	74,927,808
	1.7.2	Jaminan Kematian	1,179	12 Bulan	6,620	93,659,760
	1.7.4	Jaminan Pensiun	1,179	12 Bulan	71,521	1,011,879,108
	1.8	Tunjangan Kedudukan BPD				3,568,811,400
	1.8.1	Ketua BPD	123	12 Bulan	519,750	767,151,000
	1.8.2	Wakil Ketua BPD/Sekretaris	246	12 Bulan	467,775	1,380,871,800
	1.8.3	Anggota BPD	268	12 Bulan	441,788	1,420,788,600
	1.9	Tunjangan Kesejahteraan BPD				91,085,904
	1.9.1	Jaminan BPJS Tenaga Kerja	637	12 Bulan	5,296	40,482,624
	1.9.2	Jaminan Kematian	637	12 Bulan	6,620	50,603,280
	1.10	Tunjangan Kinerja BPD				2,676,179,400
	1.10.1	Ketua BPD	123	12 Bulan	389,750	575,271,000
	1.10.2	Wakil Ketua BPD	246	12 Bulan	350,775	1,035,487,800
	1.10.3	Anggota BPD	268	12 Bulan	331,288	1,065,420,600
	TOTAL					26,979,648,396

BUPATI GORONTALO UTARA



INDRA YASIN

Kepala Dinas PMD	Kaban Keuangan	Kabag Hukm	Plh. Asisten I	Sekda	Wakil Bupati	Bupati
						Disampaikan dengan hormat untuk ditandatangani